



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BATANG TINGKAT II BATANG
NOMOR: 8 SERI D NO.7

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG TINGKAT II BATANG
NOMOR 2 TAHUN 1996
TENTANG

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II BATANG TAHUN ANGGARAN 1996/1997

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II BATANG

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Tahun Anggaran 1996/1997 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat Ii Batang, Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat Ii Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat Ii Pekalongan, Dan Kabupaten Daerah Tingkat Ii;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 Tamntang Pengurusan, Pertanggungjawaban Dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 5 Tahun 1975);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 Tentang Tatacara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah Dan Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Nomor 6 Tahun 1975);
6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 Tentang Tata Cara Penyediaan Dan Penyaluran Subsidi Gaji Dan Pensiun Bagi Daerah Otonom;
7. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 Jo. Kepres Ri Nomor 24 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 Tentang Contoh-Contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 Tentang Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Dan Materil Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 Tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Dan Materiil Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 Tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi Dan Bangunan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 Tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri 900-093 Tahun 1981 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensikronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara;

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri 900-056 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Pos 2.2.2 Kepala Daerah menjadi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri 900-057 Tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri 903-1316 Tahun 1987 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 1990 tentang Penyisihan Penerimaan PBB Bagian Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II kepada Pemerintah Desa;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1990 tentang Pemberian Sumbangan dan Bantuan serta Pemberian Sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyisihan Penerimaan PBB Bagian Dati I dan Dati II serta Pemberian Sumbangan/Bantuan dan Penerimaan Hasil dan Retribusi Daerah kepada pemerintah kelurahan;
24. Surat Bappenas dan Menteri keuangan tanggal 10 Januari 1996 Nomor 532/D.VI/1/1996 S.260/A/45/DI/96 tentang Perkiraan Alokasi Sementara dan Petunjuk Penggunaan Bantuan Pembangunan Dati II Tahun Anggaran 1996/1997;
25. Keputusan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Nomor 11 Tahun 1993 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Batang;

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1990 tentang Kedudukan keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 1 Pebruari 1996 Nomor 903/464/PUOD tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1996/1997;

Mendengar : 1. Pembicaraan dalam Rapat-rapat Panitia Anggaran tanggal 22 dan 25 Maret 1996.
2. Pembicaraan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Batang tanggal 13 dan 28 Maret 1998;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BATANG TENTANG PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BATANG TAHUN ANGGARAN 1996/1997

Pasal 1

Jumlah Anggaran Belanja Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Tahun Anggaran 1996/1997 adalah sebesar Rp. 21.567.562.000,00 terdiri dari:

a. Pendapatan

Pendapatan Sebesar Rp. 21.567.562.000,00

b. Belanja

Rutin sebesar Rp. 10.494.959.000,00

Pembangunan Rp. 11.072.603.000,00

Rp. 21.567.562.000,00

Pasal 2

Jumlah urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut:

Pendapatan Rp. 1.104.913.000,00

Belanja:

Rutin Sebesar Rp.1.104.913.000,00

Pembangunan sebesar Rp. _____

Rp. 1.104.913.000,00

Pasal 3

1. Rincian dari ketentuan tersebut pada pasal 1 dimuat dalam Lampiran A;
2. Rincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada pasal 1 dan pasal 2 dimuat dalam Lampiran A.I; A.II/R dan A/II/P;
3. Contoh rincian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Pasal-pasal yang akan dilakukan penggeseran sesuai Peraturan perundangan yang berlaku adalah sebagaimana daftar terlampir.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan setelah mendapat pengesahan dari pejabat pengesahan dari pejabat yang berwenang dan berlaku mulai tanggal 1 April 1996.

Di tetapkan di Batang

Pada Tanggal 28 Maret 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BATANG
KETUA,

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT
II BATANG

ttd

Ttd

M U S L I M H A R I Y A N T O

M O E S L I C H F F E N D I , S . H

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Batang.

Pada tanggal : 24 Mei 1996

Nomor : 8 Seri D Nomor 7

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH

ttd

Drs. SOEYATNO GITO
Pembina Utama Muda
NIP. 500 033 781

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AGUS JAELANI MURSIDI, SH, M. Hum
Penata Tingkat I
NIP. 196508031982101001

LAMPIRAN II

Daftar : PENGESAHAN PASAL-PASAL YANG DIPERKIRAN SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU UNTUK TAHUN ANGGARAN 1996/1997

NO	JENIS BELANJA	PASAL-PASAL	KETERANGAN
1	Belanja Barang	1011 s/d 1050	Tidak termasuk dana subsidi Daerah Otonom
2	Belanja Pemeliharaan	1051 s/d 1070	
3	Belanja Perjalanan Dinas	1071 s/d 1080	
4	Belanja lain-lain	1080 s/d 110	